



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

## Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh

Pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ERIAN TO LUEN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Niur Kapalo Koto Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat sebagai Penggugat I;

HAMIDAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Niur Kapalo Koto Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Penggugat II;

Dan

SUKIMAN, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sawah Padang Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Rizky Subardy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, tanggal 6 April 2021 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

### Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh

Pada hari ini Selasa, tanggal 6 April 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Payakumbuh, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh antara:

**ERIAN TO LUEN**, bertempat tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

**HAMIDAH**, bertempat tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Penggugat;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh*



**SUKIMAN**, bertempat tinggal di Sawah Padang, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pyh tanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Februari 2021 melalui perdamaian.

**Pasal 2**

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan perdamaian ini sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak dan menjaga hubungan baik di kemudian hari.

**Pasal 3**

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat kewajiban pembayaran yang dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat terjadinya jual beli sebidang tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat antara Para Penggugat dengan pembeli secara kontan tunai dan sekaligus.

**Pasal 4**

Bahwa pembayaran Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 3 adalah sebagai pelunasan uang terhadap jual beli sebidang tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat antara Para Penggugat dan Tergugat.



**Pasal 5**

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah dengan menjual sebidang tanah beserta isinya dan seluruh bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana Pasal 3 kepada pembeli;

**Pasal 6**

Bahwa Harga terendah dari penjualan sebidang tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang disepakati adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses jual beli tersebut adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Para Penggugat.

**Pasal 7**

Bahwa sisa penjualan sebidang tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Pasal 6 setelah dibayarkannya kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 selanjutnya menjadi hak Para Penggugat.

**Pasal 8**

Bahwa untuk melakukan jual beli kepada pembeli sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 6, Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berusaha untuk mencari pembeli dan bersama-sama untuk mengurus segala persyaratan dan urusan dalam kepengurusan jual beli setelah proses jual beli terjadi dengan pembeli serta selalu diketahui oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9**

Bahwa salah satu pihak dilarang secara sepihak untuk menjual tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tersebut di bawah harga yang telah ditentukan pada Pasal 6.

**Pasal 10**

Bahwa salah satu pihak dilarang secara sepihak menghalang-halangi penjualan tanah No 173 daftar isian 307 No 3395 /2006 daftar isian 208 no 1288/2006 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tersebut apabila ada pembeli yang bersedia membeli tanah tersebut dengan harga yang telah ditentukan pada Pasal 6.

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh*



**Pasal 11**

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, Para Penggugat dan Tergugat tidak saling menuntut baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari apabila kesepakatan ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan para pihak mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum terkait dengan kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 12**

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan dengan ini bahwa perdamaian ini didasari atas ketentuan dalam Pasal 1858 KUHPperdata yang berbunyi "Perdamaian antara para pihak mempunyai kekuatan sebagai keputusan Pengadilan dalam tingkat terakhir. Tidaklah dapat dibantah dengan alasan kekeliruan dalam hukum atau karena salah satu pihak dirugikan".

**Pasal 13**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik, dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing pihak (Para Penggugat dan Tergugat) memegang aslinya serta Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lampiran dalam permohonan pengukuhan menjadi Akta Perdamaian.

**Pasal 14**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh untuk menguatkan/mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian.

**Pasal 15**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan

sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 24 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. 30.000,-          |
| 2. ATK :         | Rp. 80.000,-          |
| 3. Panggilan :   | Rp. 260.000,-         |
| 4. PNBP :        | Rp. 20.000,-          |
| 5. Meterai :     | Rp. 10.000,-          |
| 6. Redaksi :     | <u>Rp. 10.000,-</u> + |
|                  | <b>Rp. 410.000,-</b>  |